

SEMILOKA



**MELACAK
JEJAK DEMOKRASI DI ACEH**
(DULU, SEKARANG DAN AKAN DATANG)

BANDA ACEH, 1 – 12 OKTOBER 2000

DEMOKRASI: Harapan, Tantangan, Kenyataan dan BAGAIMANA ACEH?

oleh

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

SEBUAH PERTANYAAN MENDASAR

Sejak satu tahun demokrasi di Indonesia dikembalikan, sesudah 40 tahun pemerintahan otoriter yang oleh banyak saudara sebangsa disebut kediktatoran. Tahun yang lalu Indonesia berada dalam situasi yang kritis: Kritis secara ekonomis, kritis secara sosial, kritis secara politik. Ancaman terbesar bagi Indonesia nampak dalam tendensi-tendensi ke arah disintegrasi. Disintegrasi dalam dua dimensi. Pertama dalam dimensi horisontal: Sesudah sekian lama mengalami kekecewaan

mendalam, bahkan, lebih dari itu, ancaman terhadap identitas sendiri, ada wilayah-wilayah dalam Republik yang ber-cita-cita berjalan sendiri. Kecuali Provinsi Irian Jaya itu adalah terutama Aceh ini. Kedua, disintegrasi dalam dimensi yang dapat disebut internal atau ke dalam: Komunitas-komunitas yang bersama-sama membentuk bangsa Indonesia: komunitas berdasarkan daerah, suku, bahasa, agama dan ketergolong-an sosial, seakan-akan tidak mau atau bahkan tidak bisa hidup bersama dengan damai, maka mereka berkonflik. Teru-tama di propinsi Maluku dan di tengah pulau Sulawesi, dan juga di Kalimantan Barat, tetapi juga di Riau dan di banyak tempat lain konflik-konflik itu mengancam menjatuhkan ma-syarakat kita ke dalam kancah kekacauan dan anarki.

Sesudah satu tahun pemerintahan demokratis, apakah masalah-masalah itu teratasi, atau –karena kiranya kita se-mua tahu bahwa masalah-masalah itu tidak mungkin disele-saikan dalam waktu setahun– apakah sekurang-kurangnya ada kemajuan ke arah pemecahan? Jawaban tentu tergantung dari penilaian kita masing-masing. Tetapi barangkali keba-nyakan akan setuju bahwa kita masih di tengah-tengah per-masalahan-permasalah itu.

Maka timbul pertanyaan: Apa yang sebenarnya dapat di-harapkan dari demokrasi? Apakah pewujudan demokrasi di

Indonesia akan membantu bangsa untuk mengatasi masalah-masalahnya yang paling gawat? Dan secara khusus: Apa yang dapat diharapkan oleh rakyat Aceh dari demokrasi, dan apa yang dapat diperjuangkannya melalui demokrasi?

Berikut ini saya, pertama, akan mengajukan beberapa pertimbangan tentang apa maksud dan makna demokrasi pada umumnya, kedua, mempertanyakan demokrasi di Indonesia, ketiga, sebagai pertimbangan akhir, mengajukan pertanyaan apakah mewujudkan demokrasi di Indonesia dapat memberikan suatu harapan kepada rakyat Aceh.

I. MAKSUD DAN MAKNA DEMOKRASI

Perkenalkan saya memulai uraian ini dengan dua kutipan, yang satu dari sampul sebuah buku tentang demokrasi, yang satunya dari Robert A. Dahl:

"Dua setengah ribu tahun yang lalu negara kota Yunani kecil Athena menemukan bentuk pemerintahan politik baru. Sekarang nama bentuk pemerintahan itu merupakan satu-satunya dasar legitim atasnya dapat diklaim wewenang politik yang biasa dan lestari di seluruh dunia."¹

"Dalam abad ke-20 gagasan demokrasi bukan lagi, seperti sebelumnya, sebuah ajaran parokial yang hanya dianut di Barat oleh persentase kecil bangsa-bangsa dunia dan yang

direalisasikan selama beberapa abad saja di sebagian amat kecil bumi. Meskipun masih jauh dari suatu kemenangan di seluruh dunia, dalam setengah abad terakhir demokrasi dalam arti modern memperoleh kekuatan hampir universal sebagai idea politik, sebagai sebuah aspirasi, dan sebuah ideologi."²

Dua kutipan itu mengungkapkan sesuatu yang memang mengherankan, yaitu bahwa dalam waktu cukup singkat, yaitu dalam waktu hanya seratus tahun, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan memperoleh pengakuan hampir di seluruh dunia sebagai satu-satunya bentuk pemeritahan biasa yang secara etis sah.

Namun, sejauh mana klaim itu betul dan sejauh mana klaim itu sesuai dengan kenyataan? Dalam bagian pertama ini saya akan membicarakan (1) latar belakang kemenangan demokrasi dalam 200 tahun lalu, (2) akar yang sebenarnya dari keyakinan-keyakinan demokratis, (3) apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam arti sekarang, dan (4) cita-cita kehidupan bersama yang demokratis. Baru sesudah itu saya ke bagian kedua, yaitu hal ke demokrasi dalam konteks Indonesia.

1. LATAR BELAKANG DEMOKRASI MODERN

Demokrasi mempunyai akar yang jauh ke belakang. Tetapi mengapa demokrasi baru menjadi tujuan perjuangan politik dan tolok ukur keabsahan etis sebuah sistem pemerintahan dalam beberapa ratus tahun yang lalu? Padahal, seperti akan saya tunjukkan, cita-cita yang mendasari demokrasi jauh mendahului zaman modern dan tidak berasal dari dunia "Barat".

Bahwa cita-cita demokrasi modern di zaman modern mulai diangkat dan diperjuangkan di Inggris dan Prancis sejak akhir abad ke-18, tentu berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial mendalam yang waktu itu terjadi dan memang di pelopori oleh dua negara itu (di mana kemudian tambah juga Belanda, dan jauh kemudian negara-negara Eropa Barat dan Tengah lainnya). Masa ini ditandai oleh naiknya kelas borjuasi yang makin lama makin menggantikan kelas para bangsawan sebagai tulang punggung ekonomis dan militer di negara-negara itu. Kelas yang melahirkan kapitalisme dan dengan demikian perekonomian modern serta berusaha membuat seluruh dunia menjadi sebuah pasar global itu tidak menerima lagi dengan privilese para bangsawan serta sikap sewenang-wenang para raja (yang sudah lama dalam hal keuangan tergantung dari prestasi ekonomis kelas borjuasi itu). Borjuasi –yang da-

lam hal ini sejak abad ke-19 juga didukung oleh kelas buruh industri (yang dalam bidang ekonomi menjadi lawan borjuasi)– menolak feodalisme. Penolakan feodalisme mengimplikasikan perjuangan demi demokrasi. Kalau raja dan para bangsawan tidak lagi diakui mempunyai hak istimewa untuk memimpin seluruh rakyat, ya alternatifnya adalah bahwa rakyat sendiri berhak menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan yang menentukan kehidupannya, dan itulah demokrasi. Demokrasi modern adalah anak keruntuhan masyarakat tradisional, struktur-struktur sosialnya maupun kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilainya. Jadi munculnya demokrasi modern tidak dapat dipisahkan dari keruntuhan masyarakat feodal dan munculnya masyarakat industrial, rasional dan borjuis. Demokrasi merupakan hasil logis munculnya masyarakat modern.

2. AKAR-AKAR DEMOKRASI

Di manakah akar-akar paham demokrasi modern? Seperti dalam kutipan di atas, begitu pada umumnya akar cita-cita demokratis ditempatkan dalam Yunani kuno. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak betul, atau hanya betul untuk sebagian kecil.

Memang, gagasan sistem pemerintahan di mana semua warga negara secara aktif ikut dan di mana hal itu dilembagakan, berasal dari Yunani. Akan tetapi, kalau sistem Yunani itu mereka sebut sendiri sebagai "demokrasi", kekuasaan (*kratia*) oleh rakyat (*demos*), maka yang mereka sebut rakyat bukanlah rakyat dalam arti kita. "Rakyat" Yunani itu sebuah elit yang hanya terdiri atas bagian penduduk yang diakui sebagai *polites*, "warga negara", dan itu hanyalah orang-orang yang cukup kaya sehingga mereka tidak perlu bekerja dengan tangan. Mayoritas rakyat yang sebenarnya, para tukang, tani, dan budak, tidak berhak ikut dalam demokrasi, begitu pula kaum perempuan tidak terhitung. Jadi demokrasi Yunani sebenarnya suatu pemerintahan elit, bentuk kekuasaan kelas atas di atas kelas-kelas bawah.

Tetapi yang khas bagi cita-cita demokrasi adalah keyakinan bahwa *segenap* rakyat, dari lapisan sosial apa pun, berhak ikut menentukan kebijakan keseluruhan negara, serta penolakan terhadap segala kekuasaan elit. Cita-cita dasar demokrasi adalah keyakinan bahwa semua orang sama saja harkatnya dan oleh karena itu tidak ada kelompok orang (keluarga raja) atau golongan (kelas bangsawan) yang begitu saja berhak memimpin negara dan masyarakat.

Cita-cita kesamaan dan kebebasan dasar manusia tidak ditemukan dalam lingkungan budaya Yunani. Dan cita-cita itu jauh lebih kuno daripada budaya Yunani. Cita-cita itu berkaitan dengan suatu perubahan dalam pengertian diri manusia yang membutuhkan ribuan tahun sampai, di ambang modernitas, perubahan itu akhirnya masuk ke dalam kesadaran para filosof dan pemikir politik. Perubahan pemahaman diri manusia itu, seperti sering terjadi, secara mendalam berhubungan dengan pengertian baru tentang Allah.

Permulaannya terletak di fajar sejarah, hampir 4000 tahun lalu, pada Abraham, atau dalam agama Islam, Nabi Ibrahim. Pengalamannya dengan Jahweh yang diperdalam melalui pengalaman-pengalaman bangsa Israel membuka pengertian akan transendensi Allah, sebagai pencipta dunia dan umat manusia. Berhadapan dengan Allah transenden, perbedaan-perbedaan antara manusia menjadi tidak hakiki. Perbedaan-perbedaan sangat nyata antara pria dan wanita, orang bebas dan budak, tuan dan abdi, dan di antara kelas-kelas sosial pada umumnya difahami sebagai tidak relevan terhadap martabat mereka sebagai manusia. Di hadapan Allah semua orang sama dalam martabat, kecuali situasi personal mereka.

Jadi paham yang mendasari demokrasi modern berasal dari agama, yaitu dari agama-agama rumpun Abrahami. Kepercayaan bangsa Israel kepada Yahweh sebagai Tuhan sejarah, menghasilkan paham kekuasaan politik di mana raja hanyalah manusia biasa, sama dengan setiap orang lain. Kepercayaan akan transendensi Allah - yang kemudian menjadi batu sendi dua agama Abrahamistik lain, Kristianitas³ dan Islam - tidak memberikan ruang bagi dewa-raja, ya raja-dewa, atau bagi takhayul kekuatan-kekuatan ilahi raja. Di surga, menurut tiga agama itu, tidak akan ada perbedaan antara raja dan pengemis, dua-duanya akan diadili menurut nilai mereka dalam mata Allah. Itulah sebabnya nabi-nabi Yehuda kuno dan Israel berani menantang raja-raja mereka apabila mereka itu mengkhianati iman mereka atau membiarkan ketidak-adilan merajalela, Petrus dan Yohanes mengatakan kepada para pemimpin Yahudi di Yerusalem bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada atasan manusia [Kis. 4, 19; 5,29], dan ulama-ulama Muslim berulang kali berkonflik dengan raja-raja mereka, misalnya raja-raja Mataram di Jawa di abad ke-17, karena menolak segala apa yang seakan-akan mengangkat raja menjadi lebih dari manusia. Bagi agama Islam, agama yang dengan sangat konsekuen bersikap egaliter, demokrasi bukanlah sesuatu yang asing hal mana menjadi sangat jelas pada zaman Nabi Muhammad (bdk. Piagam Ma-

dinah) dan masih dalam pemerintahan para khalifah rasyidun, dengan adanya lembaga sura dlsb.

Bisa dikatakan bahwa wahyu dan didikan Allah terhadap manusia lewat wahyu itu semula belum disadari sepenuhnya manusia sehingga dalam perjalanan sejarah wilayah Kristen maupun Muslim kemudian mengembangkan struktur-struktur yang feodal. Diperlukan keruntuhan tatanan feodal Abad Pertengahan dan pandangan dunianya yang hirarkis dulu, baru pandangan tentang manusia yang secara hakiki egalitarian itu dapat menjadi operasional secara politis. Akan tetapi sangat pentinglah asal-usul religius dan filosofis itu diingat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pandangan tentang martabat manusia yang mendasari demokrasi berasal dari agama-agama Abrahamistik.

3. MAKSUD DAN MAKNA DEMOKRASI

Mari kita sekarang bertanya: Bentuk pemerintahan yang macam apa yang dimaksud dengan demokrasi? Pada hakekatnya, demokrasi dalam arti operasional modern adalah dua hal sekaligus: Sebuah cita-cita dan sebuah sistem kelembagaan yang menerjemahkan cita-cita itu ke dalam kenyataan politik. Atau dengan kata lain: Demokrasi adalah *kedaulatan rakyat plus prinsip perwakilan*. Jadi demokrasi secara hakiki lebih

daripada sekadar kedaulatan rakyat. Demokrasi juga merupakan jaringan kompleks institusi-institusi. Itu berarti dua hal. Pertama, bukan setiap pemerintah atau bentuk pemerintahan yang diterima oleh rakyat merupakan demokrasi. Seorang pemimpin besar yang memerintah secara otoriter dapat saja diterima baik oleh rakyatnya, akan tetapi sistem pemerintahannya bukan demokrasi; sistem pemerintahan di bawah seorang raja atau sultan bisa saja sangat disenangi oleh rakyatnya, tetapi karena itu sistem itu tetap bukan sebuah demokrasi, melainkan sebuah monarki. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang dilembagakan melalui mekanisme-mekanisme politik dan hukum yang pada umumnya dikaitkan dengan demokrasi.

Kedua, demokrasi (dalam arti ini) tidak pernah mengklaim bahwa dia dalam kenyataan merupakan "pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", meskipun Abraham Lincolnlah yang membentuk kalimat termasyur itu. Dalam demokrasi representatif modern para warga negara sangat sedikit terlibat dalam pemerintahan. Klaim-klaim demokrasi jauh lebih terbatas. Klaimnya tidak lebih daripada bahwa, dalam demokrasi, kontrol rakyat atas pemerintahan negara adalah yang paling besar dan efektif dan itu dengan cara yang mantap, lestari, berlembaga dan yudisial. Tidak pernah demokrasi mengklaim bahwa para warga negara dapat lang-

sung mempengaruhi perundangan (sebagaimana dituntut oleh filosof Rousseau) atau bahwa perundangan selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mayoritas. Hal itu merupakan implikasi prinsip perwakilan, dan prinsip perwakilan adalah sarana yang memungkinkan bahwa rakyat sebuah negara besar secara tidak langsung dapat menentukan siapa yang memerintahnya. Yang diklaim adalah bahwa tidak ada bentuk pemerintahan lain yang menawarkan tingkat kontrol terhadap pemerintah, serta tuntutan pertanggungjawaban oleh pemerintah terhadap rakyatnya, yang sama efektifnya.

Para ahli umumnya bicara tentang demokrasi apabila lima gugus ciri berikut terlaksana dalam kenyataan:

1. Negara hukum;
2. pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat;
3. ada pemilihan umum berkala yang bebas;
4. prinsip mayoritas;
5. adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar.

Hanya apabila semua ciri dan kondisi yang merincikannya memang terlaksana, kita dapat bicara tentang demokrasi dalam arti modern.⁴

4. NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Dengan lebih singkat dapat juga dikatakan: Gagasan demokrasi memuat (1) kontrol rakyat terhadap pemerintah melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) negara hukum atau keefektifan *the rule of law*; (3) pengakuan efektif terhadap hak-hak asasi manusia.

Dari situ kelihatan bahwa apabila demokrasi berjalan dengan baik, demokrasilah yang memberikan perasaan aman paling tinggi serta perasaan kuat bahwa harga diri masyarakat dihormati kepada masyarakat. Itulah sebabnya, maka di negara-negara yang sudah biasa dengan demokrasi, demokrasi tidak hanya dipandang sebagai sarana, melainkan sebagai nilai pada dirinya sendiri. Dan karena itu masyarakat-masyarakat demokratis lebih bebas dari konflik-konflik besar daripada yang tidak demokratis.

II. DEMOKRASI DI INDONESIA

1. CITA-CITA INDONESIA YANG DEMOKRATIS

Bahwa Indonesia oleh para tokoh pergerakan nasional dan para pejuang kemerdekaan dikonsepsikan sebagai negara demokratis, tidak dapat diragukan. Dasar seluruh perjuangan demi kemerdekaan adalah tekad untuk mematahkan kekua-

saan kolonial asing, dan perjuangan itu dilakukan atas nama *kedaulatan rakyat*. Kedaulatan rakyat menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme.

Ada dua lawan kedaulatan rakyat. Yang pertama tentu penjajah asing yang begitu saja memaksakan kekuasaannya tanpa adanya legitimasi sama sekali dan merampas kekayaan bangsa Indonesia. Lawan kedua, hal itu terutama nampak jelas dari tulisan-tulisan Mohammad Hatta, adalah feodalisme di Indonesia sendiri yang memang oleh kolonialisme justru didukung dan dilestarikan karena memungkinkan kerja sama dengan penjajah. Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia Merdeka disepakati harus mewujudkan negara demokratis, yang berdasarkan kedaulatan rakyat, baik untuk menolak penjajah maupun untuk memotong akar-akar segala tendensi feodalistik.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG TIDAK MENDUKUNG

Sekitar pertengahan bulan Juli 1945, dalam BPUPKI terjadi perdebatan seru tentang apakah hak-hak asasi demokratis harus masuk ke dalam Undang-undang dasar Republik yang mau diproklamirkan. Dalam debat ini Sukarno dan Supomo berhadapan dengan Hatta dan Muhammad Yamin. Supomo⁵ menentang pemasukan hak-hak demokratis ke dalam undang-

undang dasar dengan alasan bahwa itu tidak sesuai dengan paham integralistik bangsa Indonesia. Sedangkan Sukarno dengan argumen bahwa bangsa Indonesia mau mewujudkan keadilan sosial, maka jangan perhatian difokuskan pada hak-hak individual. Namun Hatta memperingatkan bahwa kalau hak-hak asasi demokratis tidak dijamin dalam undang-undang dasar, ada bahaya bahwa negara menjadi negara kekuasaan. Hasil perdebatan itu adalah pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tahun 50-an, dalam suasana ketidakpuasan luas dalam masyarakat terhadap kinerja partai-partai politik, Presiden Sukarno lagi-lagi mempersoalkan "demokrasi liberal". Elit politik mendua. Partai Masyumi, PSI, Partai Katolik dan Parkindo tetap mendukung bentuk kenegaraan yang betul-betul demokratis. Tetapi partai-partai lain berada di belakang Presiden Sukarno yang merasa tidak dapat menunggu lagi. Pada tanggal 5 Juli 1959 Beliau mendekritkan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam *Manifesto Politik* dipermaklumkan lima prinsip kebijakan politik (*USDEK*) di mana D-nya adalah "demokrasi terpimpin". Kita semua tahu ke mana jalannya Indonesia sesudahnya.

Orde Baru pun menolak mengembalikan demokrasi. Melalui "sistem demokrasi Pancasila" dijamin bahwa pimpinan bebas melaksanakan apa yang dikehendaknya. Demokrasi –

yang selalu disebut "demokrasi liberal" atau "demokrasi parlementer"—ditolak berdasarkan dua argumen yang erat hubungannya. Pertama, "demokrasi liberal" dikatakan bertentangan dengan semangat Ketimuran yang kolektif, dan untuk mendukung argumen itu, mereka mengangkat kembali gagasan Supomo tentang "paham integralistik bangsa Indonesia". Argumen kedua adalah bahwa "demokrasi liberal," karena menekankan hak-hak masyarakat, bertentangan dengan prinsip kekeluargaan yang menekankan kewajiban bersama dan bukan hak-hak. Di sini pun kita semua sudah tahu hasil dari sistem pemerintahan Orde Baru.

3. PELAJARAN DARI PENGALAMAN-PENGALAMAN DENGAN DEMOKRASI

Dari pengalaman dengan Demokrasi Terpimpin maupun dengan Orde Baru kiranya dapat ditarik pelajaran bahwa bentuk kenegaraan yang tidak menjamin kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang memimpinya, jadi untuk mengontrol penguasa dan seperlunya memberhentikannya, tidak bisa menjamin negara hukum, kewajaran ekonomis dan perdamaian di dalam masyarakat. Barangkali beberapa rencana jangka pendek dapat diselesaikan dengan lebih cepat apabila pemerintah bebas dari kewajiban untuk mempertang-

gungjawabkan kebijakan-kebijakannya, akan tetapi, seperti sudah dua kali kita alami, harganya adalah sangat mahal.

Orang bisa bertanya: Mengapa? Bukankah orang-orang bijak seperti Lee Kuan Yew menegaskan bahwa masyarakat di Asia Tenggara lebih tepat diperintah secara otoriter atau paternalistik? Di sini tidak ada waktu untuk secara lebih mendalam menanggapi, artinya, membongkar, kepalsuan maklumat Beliau itu. Saya hanya mau menyebutkan dua pertimbangan yang paling dasar. Yang pertama adalah bahwa kekuasaan yang tidak terkontrol, mesti lama-kelamaan digerogeti korupsi, itu pun sedemikian menyeluruh sehingga substansi ketahanan nasional bangsa itu termakan habis dari dalam. Justru itu yang diperlihatkan oleh Orde Baru. Pembangunannya yang nampak begitu mengesan, akhirnya ambruk karena korupsi. Yang kedua, pemerintahan otoriter -sebagaimana dipraktekkan oleh Orde Baru- membungkamkan rakyat. Sehingga rakyat tidak dapat menyuarakan isi hatinya, harapan dan kekhawatirannya, tuntutan dan kekecewaannya. Semua itu harus ditelan karena segala protes dan kritik ditindak dengan kejam. Sebagai akibat, semua keluhan dan keberatan harus ditelan, ditahan, maka semakin berakumulasi, akhirnya, begitu pengawasan pemerintah sedikit lengah, kemarahan itu meledak. Persis itulah yang nampak dalam budaya kekerasan

mengerikan yang kita alami sekarang. Jadi salahlah anggapan bahwa rakyat di Asia Tenggara, ya di Indonesia, lebih baik diperintah dari atas saja. Rakyat kita pun perlu, dan berhak, menjalankan hak-hak demokratisnya kalau masyarakat mau berkembang dengan baik. Disintegrasi yang sekarang terasa sebagai ancaman adalah akibat puluhan tahun pembungkaman dan penindasan bangsa Indonesia.

Akan tetapi, langsung harus ditambah sesuatu. Kalau pun diterima bahwa tanpa demokrasi Indonesia tidak akan dapat memecahkan masalahnya, akan tetapi hal itu, sayang, belum menjamin bahwa demokrasi Indonesia mesti berhasil. Meskipun tahun 50-an tidak sedemikian gagal sebagaimana kemudian mau diindoktrinasikan dalam buku-buku sejarah ciptaan Orde Baru, akan tetapi kenyataan tidak dapat disangkal bahwa partai-partai selama 10 tahun tidak menunjukkan diri mampu untuk memecahkan masalah-masalah berat bangsa Indonesia waktu itu.

Jadi bahwa tanpa demokrasi pembangunan politik, ekonomis dan sosial tidak bisa berhasil, tidak berarti bahwa demokrasi mesti berhasil. Maka tanggungjawab pemerintah sekarang yang memang demokratis, maupun lembaga-lembaga legislatif seperti MPR, DPR dan semua DPRD, memikul tanggungjawab berat. Jangan-jangan mereka mengecewakan rak-

yat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka, jangan-jangan mereka tidak memadai dengan tuntutan tanggungjawab yang mereka pikul.

III. DEMOKRASI DAN ACEH

Saya bukan ahli Aceh dan karena itu tidak akan mengajukan pertimbangan tentang demokrasi di Aceh, apalagi mengajukan usul-usul tentang bagaimana masalah-masalah yang meliputi Aceh dengan Indonesia seharusnya ditangani. Yang mau sekadar saya ajukan di sini adalah **tiga hal**. **Pertama** bahwa menurut hemat saya situasi di Aceh menjadi sedemikian seperti sekarang *karena* hak-hak demokratis rakyat Aceh dalam masa lampau tidak dihormati. **Kedua**, bahwa hanya dengan menghormati harapan-harapan rakyat Aceh, jadi dengan mewujudkan pola pengambilan keputusan demokratis, perdamaian di Aceh dan antar Aceh sebagai provinsi dengan Indonesia sebagai negara dalam keseluruhan dapat tercapai. **Ketiga**, bahwa dengan otonomi yang sangat besar, kelas politik Aceh memikul tanggungjawab besar: Seluruh Indonesia akan melihat bagaimana kehidupan masyarakat kalau syariah diberlakukan, khususnya apakah minoritas-minoritas menikmati hak-hak asasi dan demokratis mereka tanpa diskriminasi.

1. DEFISIT DEMOKRASI DI ACEH

Sejak zaman Belanda Aceh menjadi kurban agresi, pemerkosaan dan eksploitasi. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan pun Aceh sering lebih dianggap sebagai lawan yang harus ditundukkan daripada sebagai saudara sebangsa. Dalam rangka sentralisme Jakarta hak daerah atas otonomi seluas-luasnya dalam kesatuan dengan bangsa Indonesia tidak dihormati. Pusatlah yang menentukan kebijakan daerah dari atas dan dari jauh, dan pusatlah yang memperoleh untung dari kekayaan alami daerah. Aceh sendiri lebih dari sepuluh tahun menjadi objek operasi militer yang melakukan hal-hal yang mengerikan kepada rakyat Aceh, sesuatu yang seharusnya terhadap musuh saja tidak dilakukan, apalagi terhadap saudara sebangsa.

Situasi sentralisme, pembungkaman dan penindasan itulah yang membuat rakyat Aceh semakin terasing dari apa yang dapat disebut Keindonesiaan. Dan sekarang kita berhadapan dengan masalah itu.

2. TAK ADA PEMECAHAN "MASALAH ACEH" SECARA TIDAK DEMOKRATIS

Dengan demikian maka pemecahan masalah-masalah daerah-daerah Indonesia secara sepihak dari atas, sesuai de-

ngan sebuah kebijakan yang diambil jauh di Jakarta, tidak mungkin, di mana pun di seantero Nusantara, termasuk di Aceh. Tak akan ada pemecahan "masalah Aceh" kecuali rakyat Aceh sendiri ikut serta mencari dan mengusahakannya dan akhirnya menyetujuinya. Saya sebagai pribadi hanya dapat menyatakan harapan saya yang sedalam-dalamnya agar Aceh dapat terus bersatu dengan seluruh bangsa Indonesia. Indonesia tanpa Aceh tidak utuh. Terlalu panjang dan penting ikatan sejarah dan budaya yang mempersatukan Aceh dengan Indonesia. Lepas dari kekhawatiran bahwa kalau Aceh ke luar dari Republik Indonesia, akan ada provinsi-provinsi lain yang mau mengikutinya. Bayangkan kalau proses itu pernah mulai. Bayangkan kalau lalu semua pendatang – yang barangkali sudah puluhan tahun menetap di salah satu daerah, entah karena mengikuti program transmigrasi pemerintah, entah karena atas inisiatif sendiri merantau di tanah air – lalu diusir.

Akan tetapi saya juga ingin tegas-tegas menyatakan bahwa waktu untuk memaksakan sesuatu apa pun pada rakyat Aceh sudah lewat. Apalagi sebuah "solusi militer" tidak mungkin, tidak adil, tidak manusiawi dan oleh karena itu dalam situasi apa pun tidak dapat dibenarkan lagi.

3. MASYARAKAT ACEH YANG AKAN DATANG

Aceh, karena kondisi-kondisinya yang diharapkan dalam kenyataan pun, tidak hanya di atas kertas, memperoleh otonomi yang luas. Maka seluruh bangsa Indonesia akan melihat bagaimana Anda memakai otonomi itu. Terutama bagaimana Anda bersikap terhadap minoritas-minoritas yang hidup di antara Anda, entah minoritas umat beragama, entah minoritas pendatang dari bagian-bagian lain di Indonesia, entah terhadap minoritas Tionghoa. Aceh pun bukan masyarakat monolit. Suatu masyarakat hanya dapat hidup secara manusiawi apabila segenap warga dapat merasa bebas dari ketakutan dan tekanan, sejahtera, terjamin hak-haknya dan mampu hidup menurut cita-cita dan keyakinannya.

AKHIRUL KATA

Apa yang lalu dapat dikatakan? Anda, saudara-saudari dari Acehlah yang akan dan harus mengambil sikap. Yang dapat kami katakan hanya ini: Kekerasan harus berhenti. Memaksakan perdamaian dan persatuan tidak mungkin. Semoga kita dikaruniai kebijaksanaan Tuhan.

Sekian, terima kasih.

- ¹ John Dunn (ed.), *Democracy. The Unfinished Journey. 508BC to AD 1993*, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- ² Robert A. Dahl, *Democracy and its Critics*, New Haven/London: Yale University Press., 1989, 213.
- ³ "Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus" Gal. 3,28]
- ⁴ Lima gugus ciri negara demokratis tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Negara hukum berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Tuntutan ini dapat dirinci dalam lima ciri negara hukum:
 - 1.1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.
 - 1.2. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling dasar.
 - 1.3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
 - 1.4. Terhadap tindakan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
 - 1.5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.
 2. Kontrol efektif terhadap pemerintah memuat:
 - 2.1. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil.
 - 2.2. Pemerintah berada, serta bersedia berada, di bawah sorotan terus menerus baik Badan Perwakilan Rakyat maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain.
 - 2.3. Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.
 - 2.4. Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan Badan Perwakilan Rakyat.
 - 2.5. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.
 3. Lembaga pemilihan umum dapat dirinci sbb.:
 - 3.1. Ada pilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai.
 - 3.2. Secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih.

- 3.3. Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih.
- 3.4. Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama dengan pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.
4. Dengan prinsip mayoritas dimaksud bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sefakat atau, kalau kesefakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak.
5. Hak-hak dasar demokratis rakyat yang perlu diakui dan dijamin oleh negara demokratis adalah:
 - 5.1. Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis; hak ini termasuk kebebasan pers.
 - 5.2. Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah.
 - 5.3. Hak berkumpul.
 - 5.4. Hak membentuk serikat, termasuk partai politik, dan hak berasosiasi.

Saya menyaring lima gugus ciri-ciri hakiki demokrasi itu dari sumber-sumber berikut: Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia 1977; Robert A. Dahl, *Democracy and its Critics*, New Haven/London: Yale University Press 1989; Affan Gafar 1993, "Demokrasi Politik", makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945, 8s.; G. Gingham Powell Jr. 1992, *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press (yang saya ambil dari Affan Gafar 1993, 5s.); Sri Sumantri 1993, "Demokrasi Hukum", makalah Seminar "Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945; Bernhard Sutor, 1991, *Politische Ethik. Gesamtdarstellung auf der Basis der Christlichen Gesellschaftslehre*, Paderborn dll.: Ferdinand Schöningh.; Reinhold Zippelius 1973, *Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft*, München: Beck; C.H. Jack Lively 1975, *Democracy*, Oxford: Basil Blackwell; C. B. Macpherson 1977, *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford: Oxford University Press.

⁵ Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 di depan BPUPKI.